

## **STUDI TENTANG PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD<sub>Des</sub>) TAHUN 2013 DI DESA LOA JANAN ULU KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Harry Cristian<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD<sub>Des</sub>) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD<sub>Des</sub>) tahun 2013 di desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD<sub>Des</sub>). Hal yang menarik perhatian adalah keberhasilan yang dicapai melalui indikator penghargaan yang diterima oleh desa dan kepala desa serta pembangunan infrastruktur yang terlihat yang membawa banyak perubahan dalam lingkungan desa tersebut.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, dan Ketua BPD Loa Janan Ulu. Data-data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.*

*Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2013 mengalami hambatan sehingga tidak terlaksana dengan baik. Dengan munculnya hambatan dan kendala yang ada penulis dapat mengusulkan rekomendasi yang dapat bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan RKPD<sub>Des</sub> di tahun-tahun yang akan datang.*

***Kata Kunci :*** *Pelaksanaan, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD<sub>Des</sub>), Desa Loa Janan Ulu*

### **Pendahuluan**

Desa memiliki hak untuk mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Mulwarman

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Pembangunan desa di Indonesia merupakan masalah sosial ekonomi dan politik dalam negeri yang mendapat sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga mendapat perhatian dari pihak-pihak luar negeri. Pembangunan desa di Indonesia masih lemah dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi, maupun pendanaan.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunikan dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa ke depan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut pemerintah desa Loa Janan Ulu beserta masyarakat juga berusaha untuk membangun desa. Desa Loa Janan Ulu adalah salah satu desa di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang

secara administratif kecamatan ini terbagi atas 8 desa, diantaranya adalah Bakungan, Batuah, Loa Duri Ilir, Loa Duri Ulu, Loa Janan Ulu, Purwajaya, Tani Bhakti, Tani Harapan.

Desa Loa Janan Ulu merupakan suatu desa siaga yang merupakan suatu kondisi masyarakat tingkat desa, yang memiliki kemampuan dalam menemukan permasalahan yang ada, kemudian merencanakan & melakukan pemecahannya sesuai potensi yang dimilikinya, serta selalu siap siaga dalam menghadapi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan. Konsep desa siaga ini memiliki tujuan umum yaitu mengembangkan kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam mencegah & mengatasi kegawat-daruratan, secara mandiri untuk mewujudkan desa sehat.

Adapun hal yang menarik perhatian penulis adalah keberhasilan yang dicapai melalui indikator penghargaan yang diterima oleh desa dan kepala desa serta pembangunan infrastruktur yang terlihat yang membawa banyak perubahan dalam lingkungan desa tersebut. Oleh karena itu penulis dalam hal ini terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara“. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RJPMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Adapun yang menjadi landasan hukum dari RKPDes ini adalah :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5. Surat Edaran Bersama Kementrian Negara PPN/BAPENAS dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang kekayaan desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

8. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **1. Pelaksanaan**

Kata Pelaksanaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai penggerak suatu keberhasilan dalam menanggulangi segala persoalan yang ada untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin yang sudah direncanakan untuk dapat menjadikan suatu rencana itu bisa digerakan atau memberikan hasil yang maksimal.

Menurut Salusu (2005) implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu.

Syaukani dkk (2005) mendefinisikan implementasi adalah salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam suatu negara dimana implementasi merupakan suatu bentuk intervensi atau tindakan tertentu organisasi pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang duharapkan. Pada dasarnya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijaksanaan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Sedangkan Gordon (dalam Pasolong 2007), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima secara *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan dan tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

### **2. Desa**

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir 2006) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa desa-desa tersebut atau dengan nama asli yang setingkat dengan satu kesatuan hukum dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan dan menurut peraturan yang diatur oleh negara atau peraturan daerah yang berlaku.
- b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- c. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut kepala desa atau Pemerintahan Desa dapat memberikan bantuan atau sumbangan.

Keberadaan desa secara yuridis formal juga diakui dalam Peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah juncto dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 Tentang Desa. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004, desa diberi pengertian sebagai berikut : “ Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa. “Desa saat ini ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis dan administrative memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya”.

Jika dulu peraturan tentang desa dalam Undang-Undang No 5 tahun 1979 yang terkesan sentralistis dan didominasi oleh pemerintah pusat, dengan birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakatnya, adat istiadat dan pemerintahan yang asli, maka pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 dan secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah No 72 tentang Desa yang menekankan pada prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, keadilan, kemandirian, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga jelas dapat dikatakan bahwa desa saat ini telah memberikan keleluasaan untuk berkreasi dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan adat-istiadat, kebutuhan, dan aspirasi warganya. Dengan kata lain secara legalitas peraturan perundang-undangan saat ini telah memberikan otonomi kepada desa.

Konsekuensi dari pemberian otonomi kepada desa maka, desa memiliki kewenangan yang berhak untuk melaksanakan, adapun kewenangan tersebut nantinya dijalankan oleh pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa

yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dibantu perangkatnya (Kepala Urusan) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang dianalogikan sebagai representasi masyarakat untuk perwujudan demokratisasi di desa yang berfungsi sebagai penyeimbang (*checks and balances*) dalam pemerintahan.

Selain pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa, di desa juga terdapat lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No 72 tentang Desa, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa diperkenankan dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang dalam pembentukannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri.

### **3. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, oleh karena itu pengertian pembangunan desa tidak terlepas dari pengertian Pembangunan Nasional. Sebelum diuraikan tentang pembangunan desa maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari pembangunan itu sendiri.

Menurut Effendi (2002) pembangunan adalah "upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan".

Selanjutnya menurut Siagian (dalam Riyadi 2004) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)".

Menurut Soekanto (2005) pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi prosesnya perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Ginjar (dalam Riyadi 2005) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah adanya perubahan yang direncanakan menuju kearah yang lebih baik dan dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian pembangunan desa mencakup aspek yang sangat luas dimana mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa.

Dalam kerangka pemikiran Ismani (1995) pembangunan desa adalah : "sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat kearah yang lebih baik, sudah tentu memerlukan kepemimpinan, arah pembangunan dalam perkembangannya juga mendapat usaha membangun dari masyarakat dan bangsa lain. Di dalam praktek rumusan kebijaksanaan dan program-program

dasar pembangunan harus pula melihat kenyataan yang hidup dalam dinamika pembangunan masyarakat”.

Pembangunan desa menempatkan dirinya ke dalam 3 (tiga) sifat, seperti ditegaskan oleh Soewignyo (1986), yaitu :

- a. Sebagai metode pembangunan, dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan pedesaan karena sebagian besar masyarakat adalah tinggal dan berusaha di desa. Masyarakat adalah subyek pembangunan.
- b. Sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di desa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat desa.
- c. Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan sebagai gerakan maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik.

#### **4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)**

RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005).

RPJM Desa dapat dimaknai sebagai dokumen ”cetak biru” (*blue print*) desa selama rentang waktu lima (5) tahun. Dokumen ”cetak biru” ini memuat arah dan orientasi pembangunan desa selama lima tahun. Secara konseptual capaian pembangunan desa selama lima tahun dituangkan ke dalam visi dan misi desa. RPJM Desa juga merumuskan permasalahan desa, strategi dan kebijakan yang hendak ditempuh, serta program dan kegiatan yang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan desa (RKP-Desa) sekaligus dengan penganggarannya yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APB-Desa). Kedua dokumen ini, RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (*output*) dari musrenbang tahunan.

#### **5. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)**

Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai pengertian dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan suatu rencana kerja penjabaran dari RPJM Desa yang dimana disusun 5 tahun sekali dan dalam masa 5 tahun itu terhitung dari tiap tahun itulah yang disebut RKP Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program

prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung jawab kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Dalam proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa.

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa.

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil analisis keadaan darurat/kerawanan desa, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKPDes berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap Sosialisasi.

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan



pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Dalam penyusunan dokumen RKP Desa terdapat beberapa langkah. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RKPDes, yaitu:

1. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa.

Penyusunan RKP Desa merupakan kelanjutan dari proses penyusunan RPJM Desa, dan pelaksanaan kegiatannya tetap dijalankan oleh Pokja (Tim) Perencana Desa yang sama. Beberapa istilah sering dipergunakan untuk tim ini, yaitu Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa atau Tim Penyusun RKP Desa. Istilah apa pun yang digunakan, intinya adalah tim yang bertugas menyelenggarakan dan memandu proses sejak dari persiapan, pelaksanaan musrenbang sampai paska musrenbang.

Hasil atau keluaran (output) dari tahap ini adalah:

- a. SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen RKP Desa.
- b. Pokja (Tim) Perencana desa yang siap menjalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan.

Susunan tim perencana desa biasanya sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku pembina dan pengendali kegiatan;
- b. Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan (Ketua Tim);
- c. Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, termasuk membentuk tim pemandu (tim pemandu bertugas untuk mengelola proses dan memfasilitasi pertemuan/musyawarah seperti kegiatan kajian/analisis data, lokakarya desa, dan pelaksanaan musrenbang desa).

Tugas-tugas tim RKP Desa ini antara lain: melakukan pertemuan/rapat-rapat panitia, membentuk Tim Pemandu, mengidentifikasi peserta dan mengundang peserta, menyusun jadwal dan agenda, dan menyiapkan logistik.

2. *Mereview* (mengkaji ulang) Dokumen RPJM Desa.

Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan *review* terhadap dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa tahun lalu sebagai tahap awal pelaksanaan tugasnya. Bagi desa-desa yang sudah mempunyai RPJM Desa. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan merujuk pada program dan kegiatan indikatif yang sudah disusun dalam dokumen rencana 5 tahun tersebut. Sedang bagi desa yang belum mempunyai RPJM Desa, pada tahap pra musrenbang RKP Desa harus dimulai dari penggalan kebutuhan dan permasalahan masyarakat melalui musyawarah dusun/RW.

3. Analisis Data Kerawanan Desa.

Untuk penyusunan RKP Desa, kajian desa bersama masyarakat (Participatory Rural Appraisal/PRA dengan proses yang cukup panjang yaitu musyawarah dusun/RW dan kajian kelompok sektoral) tidak perlu dilakukan. PRA cukup dilakukan setiap penyusunan RPJM Desa. Walau dokumen

RPJM Desa sudah menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun, namun data/informasi terkini perlu dicek kembali. Analisis data yang dilakukan disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa”. Hasil analisis ini akan menjadi salah satu materi yang dipaparkan saat pelaksanaan musrenbang.

Kegiatan ini melibatkan kepala dusun, pemuda dan perempuan. Hasilnya didampingkan dengan data tahun lalu, untuk dianalisa dan dicari program apa yang lebih baik dilanjutkan, ditambah, dikurangi, dan sebagainya. Jadi, sifat dokumen RPJM Desa tidaklah “harga mati” tetapi juga bukan berarti dengan mudah diubah/diganti program maupun kegiatannya.

Analisis data kerawanan ini digunakan untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, khususnya mengenai prioritas masalah dan kegiatan yang akan disusun untuk RKP Desa tahun berikutnya.

Data-data kerawanan desa meliputi:

- a. Berapa jumlah KK miskin sekarang;
- b. Berapa warga yang menganggur sekarang;
- c. Berapa anak yang putus sekolah dan yang rawan putus sekolah sekarang;
- d. Berapa jumlah kematian ibu, bayi dan balita selama setahun terakhir;
- e. Berapa orang (terutama ibu, bayi, balita) yang mengalami kurang gizi;
- f. Berapa kasus wabah penyakit yang terjadi selama setahun terakhir;
- g. Dan sebagainya yang dianggap isu-isu darurat/rawan terkait kemiskinan, gangguan kesejahteraan atau gangguan pemenuhan 10 hak dasar.

#### 4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa.

Sama seperti cara penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa, draft RKP Desa bisa dilakukan dengan Lokakarya Desa yang melibatkan warga masyarakat, bisa juga dilakukan dengan rapat Pokja (Tim) Perencana desa. Secara umum, langkah-langkah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sama saja, hanya penyusunan RKP Desa lebih ringkas/ sederhana. Untuk RKP Desa dilakukan lokakarya desa. Peserta lokakarya adalah berbagai komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), biasanya juga melibatkan unsur kecamatan dan unsur UPTD atau SKPD.

Proses lokakarya penyiapan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan.  
Menyusun jadwal dan agenda, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda lokakarya desa, membuka pendaftaran/mengundang calon peserta, menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- b. Pelaksanaan.
  - 1) Pendaftaran peserta lokakarya.

- 2) Pemaparan tujuan, metode serta keluaran lokakarya oleh Tim Perencana Desa.
  - 3) Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program desa. Narasumber dari Desa: tokoh masyarakat, pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa, LSM yang bekerja di Desa tersebut. Topik-topik pembahasannya adalah: Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya (RKP Desa sebelumnya), Pemaparan dan analisa kegiatan di dalam dokumen RPJM Desa dan Pemaparan dan analisa keadaan darurat desa.
  - 4) Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program supra desa. Narasumber: dari Kecamatan (Camat/ yang mewakili, Kasi PMD, Kepala UPTD/ yang mewakili) dan Kabupaten (DPRD dari Dapil yang bersangkutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat).
  - 5) Pengembangan draft rancangan awal RKP Desa: Penentuan draf prioritas pembangunan tahun yang akan datang dan Penyusunan draf matrik program dan kegiatan RKP Desa.
  - 6) Penandatanganan berita acara dan penutupan lokakarya.
5. Persiapan Teknis/logistik Musrenbang.

Setelah dokumen draft RKP Desa tersusun, panitia pendukung bertugas untuk menyiapkan logistik (tempat, alat dan bahan/materi) untuk kegiatan pelaksanaan musrenbang. Undangan disebarakan kepada warga masyarakat dan pemangku kepentingan serta kegiatan diumumkan secara terbuka. Jadwal dan agenda disusun oleh tim pemandu. Tim pemandu dan tim notulen mengadakan persiapan teknik memandu dan mendokumentasikan hasil musrenbang.

6. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (tahun yang direncanakan).

Peserta Musrenbang RKP Desa adalah berbagai komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), unsur Kecamatan, unsur SKPD, ditambah unsur DPRD dari daerah pemilihan (dapil) bersangkutan.

Tujuan musrenbang RKP Desa:

- a. Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sbb : Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat, dan Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.
- b. Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan

pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD);

c. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya.

7. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa.

Draft RKP Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil musrenbang di dalam rapat Pokja (Tim) Perencana Desa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen RKP Desa oleh Kades.

8. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa.

Penyusunan draf Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa dilakukan oleh sekretaris desa. Draft Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.

9. Sosialisasi.

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Materi Sosialisasi adalah Lampiran SK RKP Desa yang memuat program dan kegiatan tahun bersangkutan. media sosialisasi RKP Desa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing - masing desa. Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan antara lain forum masyarakat baik formal maupun non formal, poster RKP Desa dan APB Desa, papan informasi desa, papan informasi dusun/RW/RT, dan sebagainya.

Sasaran sosialisasi di tingkat desa adalah warga masyarakat pada umumnya, toga (tokoh agama), tomas (tokoh agama), lembaga masyarakat desa (LKMD, PKK, RW, RT, dsb), kelompok-kelompok kepentingan (kelompok tani, kelompok pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.).

Sasaran sosialisasi di tingkat supra desa adalah: Pemerintah (kecamatan, BAPPEDA, SKPD terkait), DPRD (Komisi DPRD terkait, anggota DPRD dari perwakilan daerah pemilihan bersangkutan).

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

## **Metode Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, dan meringkaskan berbagai kondisi menjadi berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul pada masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Dengan demikian peneliti akan berusaha menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi atau variabel yang ada pada saat penelitian dilakukan.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### ***Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu***

Pada bagian ini penulis akan melakukan pembahasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rancangan kerja pembangunan desa (rpkdes) tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu.

#### **a. *Perencanaan Dan Penganggaran***

Di bagian sebelumnya, di kerangka dasar teori, musrenbang desa adalah salah satu tahap dalam pembuatan RKPDes karena didalamnya terdapat usulan yang nantinya akan menjadi program kegiatan desa. Dalam hal ini usulan yang dikemukakan warga akan dipilah berdasarkan kepentingan yang lebih prioritas. Spesifikasi pengelompokan prioritas-prioritas program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1). Prioritas Pertama : Program/kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan (darurat) karena jika tidak segera dilaksanakan akan membawa dampak yang bersifat multiplier (mengakibatkan kerugian langsung yang lebih besar pada masyarakat setempat) ataupun jika kegiatan tersebut mampu mengungkit / membangkitkan potensi-potensi masyarakat sehingga lebih meningkat kesejahteraannya. Misalnya : pembangunan saluran pematusan banjir, perkuatan tebing penahan longsor, pemberian modal UKM dan sebagainya.
- 2). Prioritas Kedua : Program/kegiatan yang bersifat rehabilitasi atau revitalisasi sehingga walaupun termasuk kegiatan penting akan tetapi tidak secara langsung membawa dampak pada masyarakat. Misalnya peningkatan jalan, perkerasan saluran air dan sebagainya.
- 3). Prioritas Ketiga : Program/kegiatan prioritas yang membawa dampak jangka panjang akan tetapi keberadaannya adalah suatu keniscayaan. Misalnya pengerukan saluran air

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2013. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Untuk Desa Loa Janan Ulu belanja pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. PADes tahun 2013.
2. Bantuan dari Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. ADD tahun 2013.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa tahun 2013 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung.
2. Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tersebut terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung 30 %
- b. Belanja Langsung 70 %, yang terdiri dari :
  - 1) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
  - 2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - 3) Pemberdayaan Lingkungan (infrastruktur)

#### **b. *Proses Pelaksanaan***

Dalam pelaksanaan program yang sudah dibuat dapat dilaksanakan secara swakelola dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup) No.73/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa/Kegiatan di Desa (swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya), dimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus terbuka, partisipatif dan bertanggung jawab.

Kegiatan swakelola dalam pengadaan barang/jasa/kegiatan di Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas efisiensi, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa.

Kegiatan swakelola dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya. Pengertiannya adalah sebagai berikut:

- 1). Swakelola Pemerintah Desa, adalah kegiatan pengadaan barang, jasa dan kegiatan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pemerintahan desa bersama dengan masyarakat. Kemudian kegiatan yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar pemerintahan desa seperti tenaga ahli dibidangnya, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat setempat (OMS), kelompok masyarakat setempat (Pokmas) dan pihak ketiga lainnya. Kegiatan berbentuk jasa sebagaimana

dimaksud dapat meliputi pelatihan dan bimtek, penyuluhan, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan desa.

- 2). Swakelola Padat Karya, merupakan kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja dari desa setempat. Swakelola padat karya dilaksanakan apabila pekerjaan tersebut sejak perencanaan diusulkan oleh warga setempat untuk dilaksanakan secara padat karya. Kegiatan swakelola padat karya dapat meliputi pembangunan dan perbaikan gedung, jalan, jembatan, pembangunan dan perbaikan irigasi air, jaringan listrik, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana publik lainnya yang diperlukan desa. Kegiatan swakelola padat karya dapat dilaksanakan dengan mengacu pada aspek efisiensi, efektifitas dan kualitas.

c. ***Pelaporan Dan Pertanggungjawaban***

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.66 tahun 2007 ayat 1 menyebutkan tentang pelaporan RPJMDes dan RKPDes dilakukan secara berjenjang dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban, hal ini dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali dan hasilnya disampaikan kepada BPD yang kemudian dilanjutkan ke kecamatan untuk diverifikasi dan dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Kemudian pada akhir tahun dimasukkan lagi ke dalam laporan tahunan ketika tutup buku.

## **Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu**

### **1. *Faktor Pendukung***

Salah satu kunci keberhasilan dari suatu pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (dalam artian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Hal ini yang diterapkan pada pemerintahan desa di Desa Loa Janan Ulu, yang tercantum dalam visi dan misi desa.

Keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan desa tidak terlepas dari peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan pembangunan di Desa Loa Janan Ulu. Dan hal ini sesuai dengan apa yang menjadi landasan teori pembangunan yang dikemukakan oleh Siagian (dalam Riyadi 2004) yang memberikan pengertian tentang pembangunan adalah sebagai, "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)"

### **2. *Faktor Penghambat***

Dalam penyelenggaraan suatu program atau suatu kegiatan terkadang terkendala suatu hambatan yang bisa memperlambat atau bahkan membuat program itu menjadi tertunda. Pada bagian ini terdapat 2 (dua) sub bagian dari

faktor penghambat, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari pemerintah desa itu sendiri, sedangkan faktor penghambat eksternal merupakan faktor penghambat yang bersumber dari lingkungan desa, bisa dari pertumbuhan penduduk maupun keadaan alam atau situasi kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Kendala dan permasalahan yang dihadapi pemerintah desa sebagian akan dipaparkan berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan faktor penghambat internal dari pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Loa Janan Ulu :

1. Pelantikan Kepala Desa Terpilih tahun 2013 – 2019, Bapak Susilo menggantikan Kepala Desa periode tahun 2007 – 2013 Bapak Supariyo merupakan kendala dan permasalahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan desa. Dengan tidak adanya kepala desa definitif membuat pelaksanaan APBDes Loa Janan Ulu tahun 2013 tertunda-tunda. Berkas APBDes tahun 2013 sudah siap namun tidak bisa diverifikasi. Hal ini membuat hambatan bagi semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Akibat dari semua itu APBDes Loa Janan Ulu bisa terlaksana pada bulan Juni 2013 dan pencairan pada bulan Juli. Bagi Desa Loa Janan Ulu pelaksanaan kegiatan tahap I, II dan III terlaksana pada pertengahan tahun merupakan suatu beban dan kerja berat karena Desa Loa Janan Ulu penerima ADD terbesar di Kutai Kartanegara. Implikasi dari keterlambatan pelaksanaan APBDes tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak terserap dan tidak dapat dilaksanakan, karena tidak cukup waktu untuk melaksanakannya seperti :
  - a). Relokasi Pasar Desa Loa Janan Ulu
  - b). Penyertaan Modal Desa kepada BUMDes Loa Janan Ulu
2. Pemilihan beberapa Kepala Urusan (Kaur) di pemerintahan desa Loa Janan Ulu juga tertunda akibat dari keterlambatan pelantikan Kepala Desa definitif. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan regulasi pemerintahan desa, khususnya pelaksanaan APBDes 2013.
3. Masalah lainnya akibat keterlambatan pelaksanaan APBDes 2013 adalah persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang laporan pertanggung jawaban tahun 2013 menjadi terkendala. BPD periode 2007 – 2013 (demi-sioner) tidak aktif lagi, sementara BPD baru periode 2014 – 2020 bukan ranahnya untuk menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa tahun 2013.

Kendala lain juga berasal dari keadaan populasi penduduk dan keadaan alam atau situasi cuaca yang dikategorikan dalam faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat eksternal adalah sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya jumlah penduduk Desa Loa Janan Ulu tiap tahunnya, semakin membuka isolasi pemukiman penduduk baru. Kreditan kavlingan rumah yang dikembangkan oleh para pengembang tradisional (tuan takur atau tuan tanah) berhamburan disana sini laksana jamur dimusim hujan. Akibatnya jalan-jalan dan gang-gang kavlingan semakin



banyak jumlahnya dengan keadaan tidak/belum diperkeras serta belum berupa badan jalan. Lajunya pertambahan jumlah jalan, jalan jembatan, jembatan gang, parit dan gorong-gorong tersebut, mengalahkan lajunya pembangunan pengerasan dan semenisasi jalan dan gang.

2. Para pengembang tradisional penjual tanah kavlingan (tuan takur/tuan tanah) tidak mengadakan parit/saluran air yang memadai pada daerah dikembangkannya.
3. Masyarakat yang bermukim di daerah pemukiman baru tersebut selalu berorientasi membangun rumah beton, hal tersebut membuat badan jalan atau gang sekamin amblas, becek dan berlubang akibat beban berat kendaraan roda enam pengangkut material (pasir, batu, semen). Pembuatan rumah beton tersebut diperkirakan salah satu penyebab lingkungan banjir disetiap musim hujan, karena saluran-saluran air banyak yang tertutup.
4. Pada umumnya lingkungan baru tersebut sangat jauh dari balai pengobatan maupun sekolah serta belum ada posyandunya sehingga labil terhadap penyakit seperti demam berdarah maupun muntaber (kolera).
5. Pada saat proses pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala dengan cuaca iklim yang tidak menentu.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2013 di desa Loa Janan Ulu mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik. Secara umum pelaksanaannya dimulai dari pelaksanaan musrenbang, pembentukan tim perencana dan tim pemandu pelaksanaan RKPDes, pengkajian dan analisis data kerawanan desa atau analisis keadaan darurat desa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen desa oleh Kepala Desa, lalu disusun dan ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKPDes. Proses ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Dalam penyelenggaraan kegiatan dilakukan dengan swakelola, yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya. Penyelenggaraan swakelola ini dilaksanakan agar para warga juga dapat turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Loa Janan Ulu. Gotong royong merupakan hal yang ingin diciptakan sebagai dasar atau landasan dari setiap pembangunan yang ada, karena Desa Loa Janan termasuk desa yang majemuk (dengan berbagai aneka ragam suku dan bahasa) sehingga

dengan semangat gotong royong yang ada dapat terjalin hubungan yang baik antar warga.

3. Banyak kegiatan yang dilakukan dengan swakelola padat karya, pembangunan yang ada merupakan usulan dari masyarakat untuk dilaksanakan secara padat karya. Dilihat dari data yang ada banyaknya kegiatan pelaksanaan semenisasi ataupun pengadaan jalan dilakukan karena semakin bertambahnya jumlah penduduk di Desa Loa Janan sehingga mulai banyak rumah yang dibangun dan masyarakat juga membutuhkan sarana atau akses jalan yang baik untuk menuju rumah mereka.
4. Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pembangunan di Desa Loa Janan. Banyak kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan atau dikerjakan langsung oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat dari kegiatan gotong royong yang dimana masyarakat atau para warga memberikan waktu atau meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan. Dengan adanya turut serta pemerintah desa yang turun langsung dalam kegiatan, membuat warga merasa senang sehingga adanya hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat.
5. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2013 di Desa Loa Janan terkendala dengan sistem pemilihan kepala desa dan kaur (kepala urusan) yang tertunda akibat keterlambatan pelantikan kepala desa definitif sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan RKPDes. Relokasi pasar yang tertunda karena keterlambatan pelaksanaan APBDDes dan tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan waktu. Selain itu juga lajunya jumlah pertumbuhan penduduk dan mulai banyaknya terbuka pemukiman baru dan banyaknya mulai muncul jalan dan gang yang baru sehingga dari yang telah diprogramkan mengenai bagian atau daerah yang baru tidak terakomodir untuk kegiatan pembangunannya.
6. Data yang diperoleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian tidak memadai sehingga dalam pemaparan isi dari penelitian tidak lengkap.

## **Saran**

Dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD juga dapat memiliki kendala, dan agar pelaksanaan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Loa Janan Ulu lebih mengedepankan mengenai masalah pemindahan pasar seperti apa yang telah dirasakan masyarakat ketika pasar hendak direlokasi namun belum juga direalisasikan sehingga para pedagang mulai berjualan dipinggir jalan. Akibat dari peristiwa tersebut jalan raya yang dilewati oleh kendaraan yang melintas menjadi macet.
2. Pemerintah Desa sebaiknya melakukan pemutakhiran data mengenai penduduk yang tinggal di Desa Loa Janan, mengkoordinir atau mewajibkan warga yang ingin membangun rumah untuk melapor terlebih dahulu sehingga dapat dipetakan mengenai akses jalan dan pembangunan jalan dapat terkoordinir dengan baik.
3. Gotong royong yang sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Loa Janan sebaiknya selalu di pupuk dengan berbagai kegiatan yang dimana setiap warga dapat berpartisipasi dalam bentuk swakelola padat karya, sehingga warga atau masyarakat dapat lebih menghargai apa yang sudah dibangun bersama dan dipelihara bersama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ketiga), Balai Pustaka, Jakarta
- Anonim. 2006. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung Fokus: Media.
- \_\_\_\_\_. 2006. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Bandung: Fokus Media.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan local di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Effendi, Bachtiar. 2002, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta

Eko, Sutoro dkk. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.

Miles, Mathew.B, dan A.Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moloeng.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdkarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta. PT Rineka Cipta

Riyadi, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi menggali potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wasistono Sadu dan Tahir Irawan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

### **Dokumen :**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

### **Sumber Internet :**

<http://pnpmlmp.blogspot.com/2011/10/menyusun-rencana-kerja-pembangunan-desa.html>

<http://desaciawitali.wordpress.com/2010/03/30/rkp-desa-ciawitali-tahun-2010/>

<http://babehmardiadi.blogspot.com/2014/03/monitoring-dan-evaluasi-rpjm-desadan.html>

[http://www.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/read/proyek\\_add\\_dapat\\_dikerjakan\\_secara\\_swakelola/](http://www.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/read/proyek_add_dapat_dikerjakan_secara_swakelola/)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kutai\\_Kartanegara](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara)

<http://lpmkkarengtengah.blogspot.com/>